



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
(Unmas Denpasar)

STATUS : TERAKREDITASI

Sekretariat : Jalan Kamboja No. 11 A Denpasar Telp./Fax : (0361) 227019
http://unmas.ac.id/, E-mail: info@unmas.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Nomor : K. 429/C.13.01/Unmas/IV/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS
DI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas Pusat Inkubator Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar sesuai dengan Surat keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar nomor : K.400/C.06.01/Unmas/IV/2018 tentang Perubahan Susunan organisasi dan Personalia di Lingkungan Unmas Denpasar Periode Tahun 2017 – 2021;
 - b. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. salah satu wujud nyata ialah memwadahi berbagai kegiatan bisnis dan kewirausahaan dengan tujuan utamanya adalah melakukan inkubasi untuk pengembangan wirausaha baru yang mandiri dan profesional serta bertujuan memaksimalkan pembinaan, pendampingan dan pengembangan kewirausahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor: K. 429/C.13.02/Unmas/IV/2018 tentang Pembentukan Inkubator Bisnis di Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66)

- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6 Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar


MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Rektor dan Staf Unmas Denpasar tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar pada Hari Senin, 2 April 2018

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- Pertama** : Surat Keputusan Rektor Nomor: K. 429/C.13.02/Unmas/IV/2018 tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- Kedua** : Pusat Inkubator Bisnis menetapkan dan merencanakan, serta melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Inkubator Bisnis di Universitas Mahasaraswati Denpasar dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- Ketiga** : Seluruh anggaran yang diperlukan terkait tugas dan fungsi Pusat Inkubator Bisnis dibebankan kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Di Denpasar
Tanggal : 17 April 2018
Rektor,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
NIP. 19550507 198203 1 003

Tembusan :

1. Dekan di lingkungan Unmas Denpasar
2. Ketua LPMI Unmas Denpasar
3. Ketua LPPM Unmas Denpasar
4. Tim yang Bersangkutan
5. Arsip